



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, lahir di Waringin tanggal 19 September 1987, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Way Mili Rt/Rw. 007/004 Kecamatan Pelindung Kabupaten Lampung Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh TIRTA GAUTAMA, S.H., M.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TIRTA GAUTAMA, S.H., M.H., dan rekan yang beralamat kantor di Desa Banjarejo Rt. 016/Rw. 005 Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 08 Oktober 2018 di bawah nomor register 129/SK/2018/PN.Sdn, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

██████████, lahir di Pakam tanggal 04 Januari 1985, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal Desa Way Mili Rt/Rw. 007/004 Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 08 Oktober 2018 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2015 di langsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. RASMI SIMANJUNTAK, STH DI HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN WARINGIN, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan No AK. 529. 0060785, Nomor Akta Perkawinan 1208-KW-21042015-0012 tertanggal 21 April 2015.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat pada tanggal 19 Juli 2015 dikaruniai oleh Tuhan seorang anak laki laki yang di beri nama [REDACTED]
3. Bahwa semula kehidupan penggugat dan tergugat berjalan harmonis layaknya hubungan sepasang suami isteri yang normal.
4. Namun semenjak kelahiran anak pertama beberapa bulan kemudian hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat mulai ada ketidak harmonisan. Ketidak harmonisan tersebut timbul karena tergugat tidak pernah seide/ sependapat dengan semua apa yang diinginkan penggugat.
5. Semua saran dan pendapat penggugat untuk kebaikan rumah tangga keduanya selalu ditentang oleh tergugat, dan tergugat lebih melaksanakan apa yang menjadi saran ibu tergugat dari pada saran penggugat yang notabene sebagai sumainya pada saat ini.
6. Dalam hal berselisih pendapat antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu menggunakan dengan kata kata kasar, cacian dan makian yang sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya.
7. Dan ternyata perlakuan kasar itu pun tidak hanya dilakukan oleh terggugat kepada penggugat, namun disisi lain ibu tergugat pun sering ikut campur atas permasalahan keluarga penggugat dan tergugat, dan selalu menyalah dan menjelekkan penggugat dengan makian dan perkataan kasar.
8. Tentunya hubungan suami isteri yang demikian tidaklah dibenarkan, apalagi penggugat dan tergugat masih mempunyai anak yang kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.
9. Pada tanggal 16 September 2018 penggugat berangkat bekerja ke Palembang, namun sebelum berangkat pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB , terjadilah keributan antara penggugat dan tergugat terkait tempat tinggal mereka berdua. Didalam keributan tersebut tergugat mencaci dengan kata kata kasar, menampar, melempar pakai gelas, hingga menyiram muka

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan air, dan tergugatpun mengusir penggugat untuk keluar dari rumah mereka.

10. Pada pukul 21.00 WIB ibu dan adik tergugat pun datang kerumah penggugat dan tergugat atas aduan tergugat, dan pada waktu itu ibu tergugat pun marah dan mencaci maki penggugat dengan kata kata kasar (babi, anjing dll)

11. Dan puncaknya pada tanggal 19 September 2018 setelah penggugat mendapatkan dua minggu bekerja dipalembang, tergugat pergi dari rumah dijemput oleh paman, bibi dan adik kandungnya untuk diajak pulang kerumah orang tua tergugat, dan meninggalkan cincin kawin mereka.

12. Kejadian demi kejadian punberlalu, sebenarnya penggugat masih bisa memaafkan tergugat, namun dipuncak kejadian yang terakhir penggugatpun sudah tidak bisa memaafkan tergugat karena sudah berani meninggalkan cincin kawin mereka, apalagi saat ini tergugat masih sering menghubungi teman kerja penggugat dan tetangga penggugat hanya untuk menjelek jelekkan penggugat.

13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

14. Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian dengan segala akibat hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan masing-masing tertanggal 10 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 16 Oktober 2018, relaas panggilan tertanggal 17 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 23 Oktober 2018, dan relaas panggilan tertanggal

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2018 untuk persidangan tanggal 30 Oktober 2018, secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ia tidak datang itu sebab suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan penggugat dengan *verstek*, sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, selain tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan penggugat adalah mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan/dalil pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Februari 2015 di langsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. RASMI SIMANJUNTAK, STH DI HURIA KRISTEN BATAK

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROTESTAN WARINGIN, sesuai dengan kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan No AK. 529. 0060785, Nomor Akta Perkawinan 1208-KW-21042015-0012 tertanggal 21 April 2015.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat pada tanggal 19 Juli 2015 dikaruniai oleh Tuhan seorang anak laki laki yang di beri nama [REDACTED]
3. Namun semenjak kelahiran anak pertama beberapa bulan kemudian hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat mulai ada ketidak harmonisan. Ketidak harmonisan tersebut timbul karena tergugat tidak pernah seide/ sependapat dengan semua apa yang diinginkan penggugat.
4. Bahwa Dalam hal berselisih pendapat antara penggugat dan tergugat, tergugat selalu menggunakan dengan kata kata kasar, cacian dan makian yang sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suaminya.
5. Bahwa Pada tanggal 16 September 2018 penggugat berangkat bekerja ke Palembang, namun sebelum berangkat pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WIB , terjadilah keributan antara penggugat dan tergugat terkait tempat tinggal mereka berdua. Didalam keributan tersebut tergugat mencaci dengan kata kata kasar, menampar, melempar pakai gelas, hingga menyiram muka penggugat dengan air, dan tergugatpun mengusir penggugat untuk keluar dari rumah mereka.
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 19 September 2018 setelah penggugat mendapatkan dua minggu bekerja dipalembang, tergugat pergi dari rumah dijemput oleh paman, bibi dan adik kandungnya untuk diajak pulang kerumah orang tua tergugat, dan meninggalkan cicin kawin mereka.
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian ini, maka penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sering terjadi selisih pendapat dan keributan antara penggugat dan tergugat dikarenakan tergugat tidak pernah se ide/ sependapat dengan semua apa yang diinginkan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Mengenai apakah benar Penggugat adalah warga Lampung Timur yang menikah dengan tergugat dan menggunakan tata cara agama Kristen ?

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai apakah benar selanjutnya pernikahan tersebut telah didaftarkan secara hukum Negara ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu HONTAS HA SIREGAR dan SUKISWORD ;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menentukan bahwasanya : *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa dari identitas tergugat yang disampaikan oleh penggugat melalui surat gugatannya, sehingga terhadap hal ini Majelis berkeyakinan bahwasanya benar tempat kediaman tergugat berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa KTP penggugat, alat bukti surat P-2 tentang Kutipan akta perkawinan antara penggugat dan tergugat, dan P-3 tentang Pemberkatan nikah serta para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya benar penggugat dan tergugat menikah di tahun 21 April 2015 dan telah dikaruniai seorang anak, dan saat ini antara penggugat dan tergugat tidak hidup bersama lagi dikarenakan tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman mereka berdua. Hal ini dikuatkan pula oleh keterangan dari saksi HONTAS HA SIREGAR dan SUKISWORD yang menerangkan bahwasanya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi dikarenakan tergugat seringkali berlaku kasar kepada penggugat dan tidak pernah mendengar perkataan penggugat yang notabene adalah suaminya, ditambah lagi orang tua tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. Kemudian puncaknya dimana tergugat telah meninggalkan rumah mereka dengan dijemput oleh pamannya di tanggal 19 September 2018 dan tidak kembali sampai saat ini ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari hal-hal yang menjadi sebab musabab percekocokan antara penggugat dengan tergugat, telah terbukti benar antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan tergugat selalu berlaku kasar kepada penggugat dan tergugat selaku isteri tidak pernah mendengar perkataan penggugat selaku suaminya, dan untuk itu ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan Pasal tersebut huruf f Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan penggugat yang kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f, Pasal 41, Pasal 45 Undang-undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf a dan Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.104.000,- (satu juta seratus empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujoko, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sujoko, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp.	30.000,00
ATK	-----	Rp.	50.000,00
Panggilan	-----	Rp.	1.000.000,00
Materai	-----	Rp.	6.000,00
Redaksi	-----	Rp.	5.000,00
Leges	-----	Rp.	3.000,00
PNBP PGL & PBT	-----	Rp.	50.000,00
Jumlah	-----	Rp.	1.104.000,00

(satu juta seratus empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)